GUBERNUR PAPUA

PERATURAN GUBERNUR PAPUA
NOMOR 6 TAHUN 2026
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PANGAN PROVINSI PAPUA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 huruf e angka 13 Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 18 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pangan Provinsi Papua;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

3. Undang/2

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);

9. Peraturan/3

9. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
10. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 18 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2023 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 18 Tahun 2023 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2026 Nomor 1);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);
13. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 32 Tahun 2023 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintah di Bidang Pangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1042);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PANGAN PROVINSI PAPUA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Provinsi Papua.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Papua.
3. Gubernur adalah Gubernur Papua.
4. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut SEKDA adalah Sekretaris Daerah Provinsi Papua.

5. Satuan/4

5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Papua.
6. Dinas adalah Dinas Pangan Provinsi Papua.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pangan Provinsi Papua.
8. Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas.
9. Bidang adalah Bidang pada Dinas.
10. Subbagian adalah Subbagian pada Dinas.
11. Seksi adalah Seksi pada Dinas.
12. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
13. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang aparatur sipil negara dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu.
14. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan jabatan fungsional yang terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya.

BAB II
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
Bagian Kesatu
Kedudukan
Pasal 2

(1) Dinas merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan di bidang pangan yang menjadi kewenangan daerah.

(2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui SEKDA.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 3

(1) Susunan organisasi Dinas terdiri atas:
 a. Kepala Dinas;
 b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Subbagian Program;
 2. Subbagian Keuangan dan Perlengkapan; dan
 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 c. Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, membawahkan:
 1. Seksi Ketersediaan Pangan; dan
 2. Seksi Kerawanan Pangan;
 d. Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan, membawahkan:
 1. Seksi Distribusi dan Harga Pangan; dan
 2. Seksi Cadangan Pangan;

e. Bidang/5

e. Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan, membawahkan:
 1. Seksi Konsumsi Pangan; dan
 2. Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan;

f. Bidang Keamanan Pangan, membawahkan:
 1. Seksi Kelembagaan Keamanan Pangan;
 2. Seksi Pengawasan Keamanan Pangan.

g. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan

h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Dinas
Pasal 4

(1) Dinas mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang pangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

(2) Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 a. perumusan kebijakan teknis di bidang pangan;
 b. pelaksanaan kebijakan umum dan teknis di bidang pangan;
 c. pelaksanaan kegiatan di bidang ketersediaan dan kerawanan pangan, distribusi dan cadangan pangan, konsumsi dan penganekaragaman pangan serta keamanan pangan;
 d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pangan;
 e. pelaksanaan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan publik di lingkungan Dinas;
 f. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
 g. pelaksanaan pengendalian tugas dan fungsi UPTD; dan
 h. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Kepala Dinas
Pasal 5

(1) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas memimpin, merumuskan, mengkoordinasikan, membina, mengarahkan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan Dinas.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas mempunyai fungsi:
 a. penetapan program kerja di bidang ketersediaan dan kerawanan pangan, distribusi dan cadangan pangan, konsumsi dan penganekaragaman pangan serta keamanan pangan sebagai bahan pelaksana tugas;

b. perumusan/6

b. perumusan kebijakan teknis di bidang ketersediaan dan kerawanan pangan, distribusi dan cadangan pangan, konsumsi dan penganekaragaman pangan serta keamanan pangan;
c. pengkoordinasian dan fasilitasi kegiatan di bidang ketersediaan dan kerawanan pangan, distribusi dan cadangan pangan, konsumsi dan penganekaragaman pangan serta keamanan pangan;
d. pengendalian kegiatan di bidang ketersediaan dan kerawanan pangan, distribusi dan cadangan pangan, konsumsi dan penganekaragaman pangan serta keamanan pangan;
e. pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang ketersediaan dan kerawanan pangan, distribusi dan cadangan pangan, konsumsi dan penganekaragaman pangan serta keamanan pangan;
f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan reformasi birokrasi, Sistim Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan pelayanan publik lingkup dinas;
g. pemberian saran dan pertimbangan kepada Gubernur berkenaan dengan perumusan kebijakan di bidang pangan;
h. pelaksanaan kerjasama dengan instansi terkait, pemerintah kabupaten/kota, instansi vertikal serta pihak swasta berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk sinkronisasi program;
i. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap penyelenggaraan kegiatan dibidang ketersediaan dan kerawanan pangan, distribusi dan cadangan pangan, konsumsi dan penganekaragaman pangan serta keamanan pangan; dan
j. pelaksanaan tugas desentralisasi dan dekonsentrasi, tugas pembantuan dan tugas lainnya di bidang ketersediaan dan kerawanan pangan, distribusi dan cadangan pangan, konsumsi dan penganekaragaman pangan serta keamanan pangan yang diberikan oleh Gubernur.

Bagian Ketiga
Sekretariat
Pasal 6

(1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan penyusunan rencana dan program kerja, pengelolaan keuangan dan perlengkapan, ketatausahaan, kerumahtanggaan, dan kepegawaian.
(2) Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 a. penyusunan rencana dan program kerja Sekretariat;
 b. pengoordinasian dalam penyusunan rencana dan program kerja serta anggaran Dinas;
 c. pengoordinasian penyusunan dan penyajian data statistik lingkup Dinas;

d. pengelolaan ……/7

d. pengelolaan administrasi keuangan Dinas;
e. pengelolaan barang milik daerah lingkup Dinas;
f. pengelolaan pelayanan administrasi umum Dinas;
g. pengelolaan pelayanan administrasi kepegawaian Dinas;
h. pengelolaan kerumahtanggaan, ketatalaksanaan, kerjasama, perundang-undangan, kearsipan, perpustakaan, hubungan masyarakat dan protokol Dinas;
i. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas;
j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat; dan
k. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Sekretariat terdiri dari:
a. Subbagian Program;
b. Subbagian Keuangan dan Perlengkapan; dan
c. Subbagian Umum dan Kepegawaian.

Pasal 7

(1) Subbagian Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1, mempunyai tugas:
a. menyusun rencana kerja Subbagian;
b. melaksanakan pembinaan administrasi perencanaan dilingkup dinas;
c. mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan Dinas meliputi Rencana Strategis (Renstra), Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kerja (Renja)/Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dan Perjanjian Kinerja (PK) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d. melaksanakan pengoordinasian dan pengadministrasian usulan RKA/RKPA dan DPA/DPPA dari unit-unit kerja di lingkup Dinas;
e. mengoordinasikan penyusunan, pengolahan dan penyajian data statistik dan informasi profil Dinas;
f. melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan serta dampak pelaksanaan program dan kegiatan Dinas;
g. melaksanakan pengoordinasian penyiapan bahan dengan unit-unit kerja di lingkup Dinas dan penyusunan dokumen pelaporan Dinas meliputi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan (LKPj AMJ) Gubernur, Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD), laporan realisasi kinerja dan keuangan triwulanan atas pelaksanaan program dan kegiatan Dinas, dan laporan kedinasan lainnya;
h. melaksanakan pengoordinasian pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);

i. melaksanakan ……/8

i. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbagian; dan
j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris.

(2) Subbagian Keuangan dan Perlengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2 mempunyai tugas:
a. menyusun rencana kerja Subbagian;
b. melaksanakan pembinaan penatausahaan keuangan;
c. menatausahakan pengelolaan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d. melaksanakan pengelolaan gaji pegawai;
e. meneliti dan melakukan verifikasi tagihan pembayaran, antara lain:
 1. kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh PPTK dan telah disetujui oleh PA/KPA;
 2. kelengkapan SPP-UP/GU/TUP, SPP-UP/GU/TUP-Nihil dan SPP-LS Gaji dan tunjangan kinerja serta penghasilan lainnya yang telah ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran;
f. menyiapkan dan menerbitkan serta mengajukan SPM dengan kelengkapannya kepada BUD melalui bendahara pengeluaran;
g. membuat register SPP, SPM dan SPJ;
h. membuat laporan pengesahan SPJ, pengesahan pengawasan definitif anggaran/kegiatan, register kontrak/Surat Perintah Kerja, dan daftar realisasi pembayaran kontrak;
i. mengarsipkan seluruh dokumen pembayaran untuk kepentingan pengawasan dan pengendalian;
j. menyiapkan bahan dan menyusun Rencana Kebutuhan Barang Dinas;
k. mengelola barang milik negara/daerah lingkup Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
l. menyiapkan bahan dan menyusun laporan keuangan Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
m. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbagian; dan
n. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris.

(3) Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 3 mempunyai tugas:
a. menyusun rencana kerja Subbagian;
b. melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat dan naskah dinas lainnya;
c. melaksanakan penomoran, pengagendaan dan penggandaan naskah dinas sesuai dengan tata naskah dinas;
d. menyelenggarakan pemeliharaan kebersihan, keindahan dan kenyamanan lingkungan perkantoran;
e. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan ketatalaksanaan dan perundang-undangan;
f. menyiapkan dan meneliti bahan penyusunan produk hukum daerah yang berkenaan dengan tugas dan fungsi Dinas:

g. menyiapkan ……/9

g. menyiapkan bahan pelaksanaan tugas kehumasan Dinas;
h. melaksanakan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan;
i. menyiapkan bahan kerjasama teknis Dinas;
j. menyusun jadwal dan mengelola rapat Dinas, kunjungan tamu Dinas, dan acara-acara kedinasan lainnya sesuai dengan ketentuan dan pedoman yang berlaku;
k. melaksanakan pengelolaan dan pelayanan administrasi kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan;
l. menyiapkan dan menghimpun data sasaran kinerja pegawai;
m. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbagian; dan
n. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh sekretaris.

Bagian Keempat
Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan
Pasal 8

(1) Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengoordinasian, monitoring, evaluasi dan pelaporan yang berkenaan dengan ketersediaan dan kerawanan pangan.
(2) Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan rencana kerja Bidang;
b. penyiapan bahan dan perumusan konsep kebijakan umum dan teknis yang berkenaan dengan ketersediaan dan kerawanan pangan;
c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan ketersediaan dan kerawanan pangan;
d. pendampingan pelaksanaan kegiatan di bidang ketersediaan dan kerawanan pangan;
e. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan urusan ketersediaan dan kerawanan pangan;
f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Bidang; dan
g. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 9

(1) Seksi Ketersediaan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 1, mempunyai tugas :
a. menyusun rencana kerja Seksi;
b. menyiapkan bahan dan merumuskan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan ketersediaan pangan;
c. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan ketersediaan pangan;

d. melaksanakan/10

d. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan norma, standar dan kriteria di bidang pengendalian dan pemantapan ketersediaan pangan serta pengelolaan neraca pangan provinsi;
e. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi ketersediaan pangan dalam rangka menghadapi Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN);
f. melaksanakan penyiapan bahan analisis dan pengkajian di bidang ketersediaan pangan;
g. melaksanakan penyiapan data dan informasi dalam rangka penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM);
h. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan proyeksi neraca pangan wilayah provinsi;
i. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dibidang pengendalian dan pemantapan ketersediaan pangan serta pengelolaan neraca pangan provinsi;
j. melaksanakan penyiapan data dan informasi untuk penghitungan Pola Pangan Harapan (PPH) ketersediaan pangan;
k. melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka penyiapan pangan berbasis sumber daya lokal;
l. melaksanakan penyiapan bahan pengembangan jaringan informasi ketersediaan pangan;
m. melaksanakan penyiapan bahan analisis dan kajian penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
n. melaksanakan penyiapan bahan bimbingan teknis, sosialisasi dan supervisi di bidang ketersediaan pangan;
o. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang berkenaan dengan ketersediaan pangan;
p. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi; dan
q. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan.

(2) Seksi Kerawanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 2 mempunyai tugas:
a. menyusun rencana kerja Seksi;
b. menyiapkan bahan dan merumuskan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan pengendalian kerawanan pangan;
c. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan kerawanan pangan;
d. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi perencanaan, penganggaran, sosialisasi, pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dalam rangka penyaluran bantuan pangan pemerintah untuk masyarakat rawan pangan dan gizi tingkat provinsi;
e. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan, pemutakhiran dan analisis peta ketahanan dan kerentanan pangan provinsi dan kabupaten/kota;
f. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi, sinkronisasi, analisis dan kajian penanganan kerawanan pangan dan gizi tingkat provinsi;

g. melaksanakan ……/11

g. melaksanakan penyiapan bahan bimbingan teknis, supervisi dan fasilitasi dibidang pengendalian pangan tingkat provinsi;
h. melaksanakan penyiapan bahan intervensi kewaspadaan pangan dan gizi;
i. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi, penyusunan dan analisis dibidang kewaspadaan pangan dan gizi serta penyelamatan pangan wilayah provinsi;
j. melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka pengawasan dan pelaksanaan pemenuhan persyaratan gizi pangan wilayah provinsi;
k. melaksanakan penanganan kerawanan pangan yang mencakup lebih dari 1 (satu) daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi;
l. melaksanakan penyiapan data dan informasi kerentanan dan kerawanan pangan Provinsi;
m. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan peta situasi kewaspadaan pangan dan gizi tingkat provinsi;
n. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kajian kesiapsiagaan krisis pangan skala provinsi;
o. melaksanakan penyiapan bahan bimbingan teknis, supervisi dan fasilitasi dibidang kerawanan pangan;
p. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang berkenaan dengan kerawanan pangan;
q. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi; dan
r. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan.

Bagian Kelima
Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan
Pasal 10

(1) Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengoordinasian, monitoring, evaluasi dan pelaporan yang berkenaan dengan distribusi dan cadangan pangan.
(2) Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan rencana kerja Bidang;
b. penyiapan bahan dan perumusan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan distribusi dan cadangan pangan;
c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan distribusi dan cadangan pangan;
d. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan urusan di bidang distribusi dan cadangan pangan;
e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Bidang; dan
f. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 11/12

Pasal 11

(1) Seksi Distribusi dan Harga Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 1 mempunyai tugas:

a. menyusun rencana kerja Seksi;
b. menyiapkan bahan dan merumuskan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan distribusi pangan;
c. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan distribusi pangan;
d. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan;
e. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan distribusi pangan pokok dan pangan lainnya;
f. melaksanakan penyiapan bahan analisis dan kajian di bidang pasokan dan harga pangan;
g. melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan tingkat produsen dan konsumen di provinsi;
h. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi serta penyiapan bahan rumusan kebijakan harga minimum pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
i. melaksanakan penyiapan bahan pengkajian di bidang pasokan dan harga pangan;
j. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan prognosa neraca pangan;
k. melaksanakan penyiapan bahan pengumpulan data dalam rangka penyediaan informasi harga pangan tingkat produsen dan konsumen wilayah provinsi;
l. melaksanakan penyiapan bahan analisis dan kajian di bidang distribusi pangan;
m. melaksanakan penyiapan data dan informasi rantai pasok dan jaringan distribusi pangan;
n. melaksanakan kegiatan Gerakan Pangan Murah;
o. melaksanakan penyiapan pengembangan kelembagaan distribusi pangan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pangan;
p. melaksanakan penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan sistem distribusi pangan wilayah provinsi;
q. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang berkenaan dengan distribusi pangan;
r. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi; dan
s. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan.

(2) Seksi ……/13

(2) Seksi Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 2 mempunyai tugas:
a. menyusun rencana kerja Seksi;
b. menyiapkan bahan dan merumuskan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan cadangan pangan;
c. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan cadangan pangan;
d. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah provinsi;
e. melaksanakan penyiapan bahan analisis dan pengkajian di bidang cadangan pangan;
f. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan pangan lokal;
g. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan sosialisasi dibidang cadangan pangan pemerintah provinsi dan cadangan pangan masyarakat serta dibidang penguatan logistik pangan wilayah provinsi;
h. melaksanakan penyiapan pengaturan pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan pemerintah provinsi (pangan pokok dan pangan pokok lokal);
i. melaksanakan penyiapan pemanfaatan cadangan pangan pemerintah provinsi;
j. melaksanakan penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi di bidang cadangan pangan;
k. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang berkenaan dengan cadangan pangan;
l. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi; dan
m. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan.

Bagian Keenam
Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan
Pasal 12

(1) Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e, mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengoordinasian, monitoring, evaluasi dan pelaporan yang berkenaan dengan konsumsi dan penganekaragaman pangan.
(2) Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan rencana kerja Bidang;
b. penyiapan bahan dan perumusan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan konsumsi dan penganekaragaman pangan;
c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan konsumsi dan penganekaragaman pangan;
d. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan urusan dibidang konsumsi dan penganekaragaman pangan;

e. pelaksanaan/14

e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Bidang; dan
f. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 13

(1) Seksi Konsumsi Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 1 mempunyai tugas:
a. menyusun rencana kerja Seksi;
b. menyiapkan bahan dan merumuskan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan konsumsi pangan;
c. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan konsumsi pangan;
d. melaksanakan penyiapan bahan analisis dan kajian di bidang konsumsi pangan;
e. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pemantauan dan evaluasi konsumsi per kapita per tahun;
f. melaksanakan penyiapan penghitungan angka konsumsi pangan per komoditas per kapita per tahun;
g. melaksanakan penyiapan penghitungan tingkat konsumsi energi dan protein masyarakat per kapita per tahun;
h. melaksanakan penyiapan penghitungan pola pangan harapan (PPH) tingkat konsumsi;
i. melaksanakan penyiapan bahan pemanfaatan lahan pekarangan untuk ketahanan pangan keluarga;
j. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan peta pola konsumsi pangan;
k. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi dalam pencapaian skor pola pangan harapan tingkat provinsi;
l. melaksanakan penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi di bidang konsumsi pangan;
m. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang berkenaan dengan konsumsi pangan;
n. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi; dan
o. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan.

(2) Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 2 mempunyai tugas:
a. menyusun rencana kerja seksi;
b. menyiapkan bahan dan merumuskan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan penganekaragaman konsumsi pangan;
c. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan penganekaragaman konsumsi pangan;
d. melaksanakan penyiapan bahan analisis dan kajian dalam rangka promosi penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal;

e. melaksanakan/15

e. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan advokasi, edukasi dan sosialisasi konsumsi pangan yang Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA);
f. melaksanakan penyiapan bahan sosialisasi dan pelaksanaan gerakan konsumsi pangan non beras dan non terigu;
g. melaksanakan penyiapan bahan komunikasi, informasi dan edukasi penganekaragaman konsumsi pangan;
h. melaksanakan penyiapan bahan kerja sama antar-lembaga pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal;
i. melaksanakan penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi dalam rangka promosi penganekaragaman konsumsi pangan;
j. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang berkenaan dengan penganekaragaman konsumsi pangan;
k. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi; dan
l. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan.

Bagian Ketujuh
Bidang Keamanan Pangan
Pasal 14

(1) Bidang Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengoordinasian, monitoring, evaluasi dan pelaporan yang berkenaan dengan Keamanan Pangan.
(2) Bidang Keamanan Pangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan rencana kerja Bidang;
b. penyiapan bahan dan perumusan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan keamanan pangan;
c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan keamanan pangan;
d. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan urusan dibidang keamanan pangan;
e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Bidang; dan
f. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 15

(1) Seksi Kelembagaan Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f angka 1 mempunyai tugas:
a. menyusun rencana kerja Seksi;
b. menyiapkan bahan dan merumuskan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan kelembagaan keamanan pangan;

c. menyiapkan ……../16

c. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan kelembagaan keamanan pangan;
d. melaksanakan penyiapan bahan analisis dan kajian di bidang kelembagaan keamanan pangan;
e. melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan;
f. melaksanakan penyediaan sarana dan prasarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan;
g. melaksanakan pengumpulan data dalam rangka informasi keamanan pangan;
h. melaksanakan penyiapan bahan jejaring keamanan pangan daerah (JKPD);
i. melaksanakan penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kelembagaan keamanan pangan;
j. melaksanakan penyiapan bahan pengembangan dan peningkatan kapasitas kelembagaan keamanan pangan;
k. melaksanakan penyiapan bahan pelatihan dan workshop keamanan pangan;
l. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang berkenaan dengan kelembagaan keamanan pangan;
m. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi; dan
n. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Keamanan Pangan.

(2) Seksi Pengawasan Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f angka 2 mempunyai tugas:
a. menyusun rencana kerja Seksi;
b. menyiapkan bahan dan merumuskan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan pengawasan keamanan pangan;
c. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan pengawasan keamanan pangan;
d. melaksanakan penyiapan bahan analisis dan kajian di bidang pengawasan keamanan pangan;
e. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan pangan segar yang beredar;
f. melaksanakan penyiapan bahan untuk sertifikasi jaminan keamanan pangan segar;
g. melaksanakan penyiapan sertifikasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan;
h. melaksanakan penyiapan bahan rekomendasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan lintas daerah kabupaten/kota;
i. melaksanakan penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan keamanan pangan;
j. melaksanakan penyiapan bahan komunikasi, informasi dan edukasi keamanan pangan;

k. melaksanakan ……/17

k. melaksanakan pengawasan post-market keamanan pangan segar asal tumbuhan produksi dalam negeri, pengawasan label dan kemasan serta sanitasi *higiene*;
l. melaksanakan pengawasan pre market produk ekspor dalam bentuk registrasi rumah kemas;
m. melaksanakan penyiapan bahan sosialisasi dan promosi keamanan pangan segar;
n. melaksanakan penyiapan bahan monitoring/inspeksi terhadap pelaku usaha pangan segar asal tumbuhan produksi dalam negeri;
o. melaksanakan pendataan pelaku dan produk pangan segar asal tumbuhan produksi dalam negeri;
p. melaksanakan pengambilan dan pengujian sampel pangan dengan menggunakan rapid test kit dan/atau di laboratorium yang diakreditasi sesuai ruang lingkupnya;
q. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi di bidang pengawasan keamanan pangan;
r. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang berkenaan dengan pengawasan keamanan pangan;
s. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi; dan
t. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Keamanan Pangan.

BAB IV
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
Pasal 16

(1) UPTD mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
(2) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
(3) Pembentukan UPTD didasarkan atas kebutuhan.
(4) Pembentukan UPTD ditetapkan dengan Peraturan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 17

(1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan teknis sesuai dengan bidang keahliannya.
(2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok.
(3) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh tenaga fungsional senior yang ditetapkan oleh Gubernur.
(4) Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan analisis jabatan dan beban kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI ……/18

BAB VI
PENGANGKATAN DALAM JABATAN
Pasal 18

Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Seksi dan Kepala Subbagian pada Dinas diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang atas usul Kepala Dinas.

Pasal 20

Pejabat lainnya di lingkungan Dinas, diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
TATA KERJA
Pasal 21

(1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Seksi dan Kepala Subbagian wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik intern maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas masing-masing.
(2) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas wajib melaksanakan pengawasan bawahan masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
(4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan secara berkala tepat waktu.
(5) Setiap laporan yang diterima pimpinan atau satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
(6) Dalam penyampaian laporan, tembusannya wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
(7) Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan satuan organisasi wajib memberikan bimbingan kepada bawahan dan wajib mengadakan rapat Dinas secara berkala.

BAB VIII
ESELONERING
Pasal 22

(1) Kepala Dinas merupakan Jabatan Stuktural Eselon II.a atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.

(2) Sekretaris ……/19

(2) Sekretaris dan Kepala Bidang merupakan Jabatan Stuktural Eselon III.a atau Jabatan Administrator.

(3) Kepala Seksi dan Kepala Subbagian merupakan Jabatan Stuktural Eselon IV.a atau Jabatan Pengawas.

BAB IX
PEMBIAYAAN
Pasal 23

Pembiayaan Dinas bersumber dari:

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 24

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Papua Nomor 23 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Pangan (Berita Daerah Provinsi Papua Tahun 2024 Nomor 23), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua.

Ditetapkan di Jayapura
pada tanggal 15 Januari 2026

GUBERNUR PAPUA,
CAP/TTD
MATIUS D. FAKHIRI, S.I.K., S.H., M.H
KOMJEN POL (Purn)

Diundangkan di Jayapura
Pada tanggal 15 Januari 2026

Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Papua
CAP/TTD
L. CHRISTIAN SOHILAIT, ST., M.Si

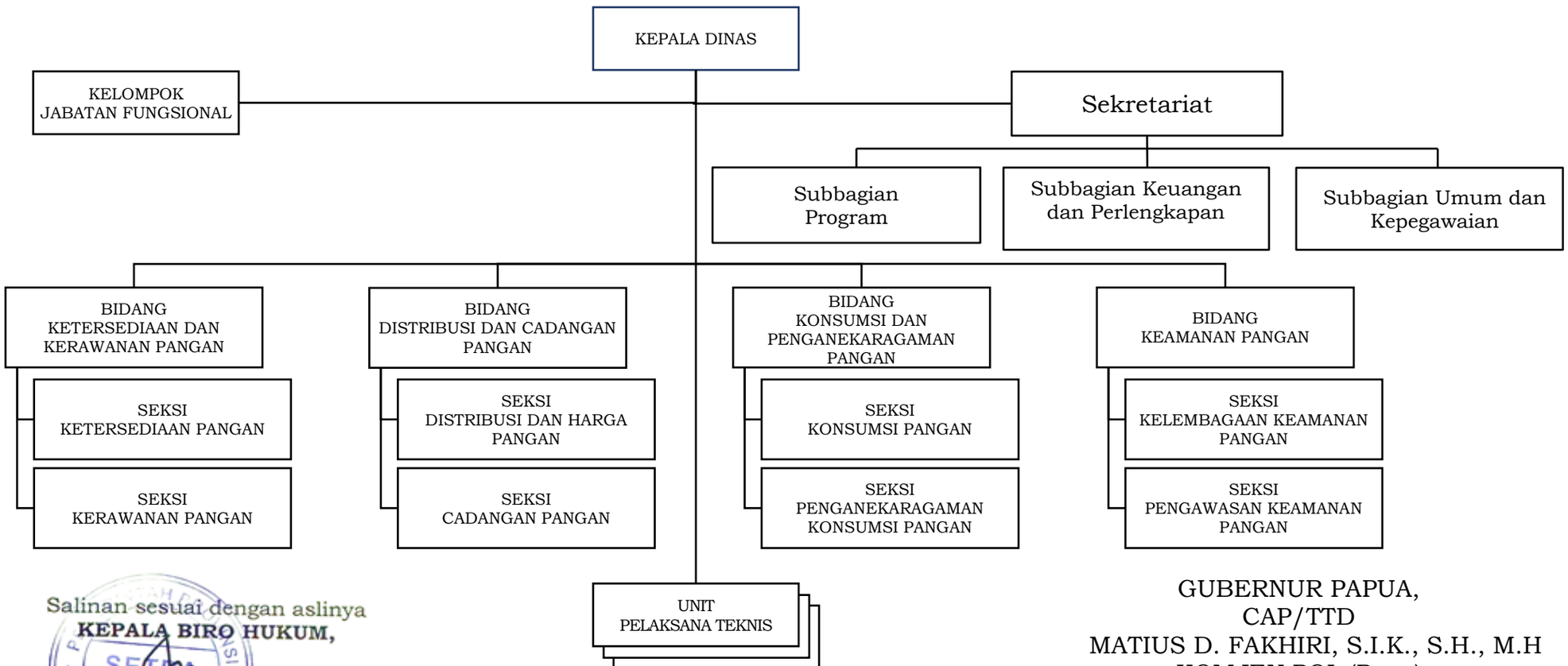
BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA TAHUN 2026 NOMOR 6

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

SOFIA BONSAPIA, SH., M.Hum
NIP. 19700912 199712 2 001

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR PAPUA
NOMOR 6 TAHUN 2026
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PANGAN PROVINSI PAPUA

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PANGAN PROVINSI PAPUA



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

SOFIA BONSAPIA, SH., M.Hum
NIP. 19700912 199712 2 001

GUBERNUR PAPUA,
CAP/TTD
MATIUS D. FAKHIRI, S.I.K., S.H., M.H
KOMJEN POL (Purn)